



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2024/PN.Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Sarifudin, tempat dan tanggal lahir: Menggala, 21-05-1991, Agama : Islam, pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Tirta Kencono dusun 1 RT.007/RW.003 Kel. Taggulangin Kec.Punggur Kab. Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Heni Maya Saputri, tempat dan tanggal lahir: Metro, 13-03-1993, Agama : Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Tirta Kencono dusun 1 RT.007/RW.003 Kel. Taggulangin Kec.Punggur Kab. Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; untuk selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 20 Desember 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN.Gns telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Punggur pada tanggal 22 Oktober 2014.sebagaimana dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 248/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan punggur, Kab. Lampung tengah, Provinsi Lampung.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki kandung yang bernama :
  - Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid, Lahir di Metro pada tanggal 24 Februari 2017 sebagaimana dalam kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran : Nomor 1802-LT-191020180117 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung tengah tanggal 19 Oktober 2018..

3. Bahwa dengan Permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama Muhammad Hasan Figo.
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan tidak cocok dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri gunung sugih, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6130370230 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung tengah mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo. Berdasarkan uraian-uraian

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri gunung suhik berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama muhammad Hasan figo serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
  3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6130370230 dari nama Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo;
  4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan anak nama Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;
  5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dibacakan permohonan oleh Para Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifudin (Sesuai dengan Asli), P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Maya Saputri (Sesuai dengan Asli), P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sarifudin (Sesuai dengan Asli), P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-19102018-0117 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah (Sesuai dengan Asli), P-4;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah (Sesuai dengan Asli), P-5;
6. Fotokopy Surat Hasil Laboratorium Patologi Klinik atas nama pasien Muhammad Figo Ali Hasan AZ tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kanker Dharmais (Sesuai dengan Asli) P-6;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Suharto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung saksi dan menantu;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya dari Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo;
- bahwa alasan Para pemohon mengganti nama anak pemohon yang semula Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo karena Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar dan sesepuh dengan kesimpulan menyetujui pergantian nama tersebut;

Saksi 2. Chandra Yosua Edoard, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya dari Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo;
- bahwa alasan Para pemohon mengganti nama anak pemohon yang semula Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo karena Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar dan sesepuh dengan kesimpulan menyetujui pergantian nama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Para pemohon memohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN.Gns



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf a *"Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting"*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 31 huruf k *"Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas perubahan nama"* dan persyaratan untuk perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaitu salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk perubahan nama termasuk kategori sebagai peristiwa penting yang mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mutlak, sehingga Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan nama anak Pemohon dari semula Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo dengan alasan anak sering sakit sakitan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon lahir dengan nama Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 (Akta Kelahiran) sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 1802-LT-19102018-0117 tertanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Para Pemohon tinggal di Kabupaten Lampung Tengah dengan nama kepala keluarga Sarifudin dan nama anak Para Pemohon adalah Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid dan Raisa Putri Panggayu;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 diketahui Anak Para Pemohon mengidap penyakit leukemia akut sehingga sering sakit-sakitan oleh karena itu Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi Muhammad Hasan Figo;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan dari Para Pemohon untuk perubahan nama anak Para Pemohon dari semula Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Para Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dengan cara menerbitkan kartu keluarga dan akta kelahiran baru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena dengan sendirinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan perintah Undang-undang Administrasi Kependudukan bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan dalam bidang administrasi kependudukan, oleh karena itu hal tersebut dapat dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon dari semula Muhammad Figo Ali Hasan Azmi Majid menjadi Muhammad Hasan Figo;
4. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp90.000,00 (*sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Aristian Akbar, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,00                                       |
| 2. Proses/ATK      | Rp. 30.000,00                                       |
| 3. PNBPN Panggilan | Rp. 10.000,00                                       |
| 4. Materai         | Rp. 10.000,00                                       |
| 5. Redaksi         | Rp. 10.000,00 +                                     |
| Jumlah             | Rp.90.000,00 ( <i>sembilan puluh ribu rupiah</i> ). |

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN.Gns